

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 921 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor 252/PL.02-5BA/7105/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 623 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 913 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 921 Tahun 2024 diatur tentang :

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran 3 Lembar